

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah di bahas pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang bisa ditarik dari berbagai temuan, yakni:

1. Pada permasalahan mengenai persidangan perkara perceraian, dapat di simpulkan bahwa hakim atau mediator yang ditunjuk untuk melaksanakan tindak mediasi hanya sebatas pemberi rekomendasi kepada pihak yang bersengketa di dalam persidangan perceraian. Adapun tafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara implisit menegaskan prinsip mempersukar perceraian tetap berujung pada kehendak dari pihak yang bersengketa untuk tetap melanjutkan ataupun mencabut gugatannya. Di sinilah pihak Pengadilan baik Negeri maupun Agama belum mampu membatasi pihak yang bersengketa (melalui tindakan intervensi) demi perdamaian pihak yang bersengketa.
2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak ketiga sebagai mediator yang dihadirkan oleh pihak yang bersengketa ataupun ditunjuk oleh Majelis Hakim melalui Pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mampu membawa para pihak yang bersengketa pada posisi saling berdamai, sehingga pihak ketiga tidak wajib untuk dipatuhi oleh pihak yang

bersengketa di hadapan pengadilan. Di sinilah letak perbedaan atas peran pihak ketiga di Singapura, dimana konsiliator sebagai pihak ketiga yang menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa perceraian di Singapura adalah pihak yang harus dipatuhi terlebih dahulu oleh pihak yang bersengketa. Dengan adanya pihak konsiliator ini, pemerintah Singapura dapat memberikan anjuran yang patut dipatuhi oleh pihak yang bersengketa agar pihak yang bersengketa dapat melalui proses bimbingan konseling terlebih dahulu sebelum pihak yang bersengketa akan melanjutkan gugatannya. Temuan Peneliti inilah yang dapat menegaskan bahwa pihak mediator di Indonesia tidak dilimpahkan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan (secara formal) dalam rangka mendamaikan dan mencegah perceraian yang nyatanya cukup tinggi di Indonesia.

#### **B. Saran**

Dari hasil analisa yang telah di bahas di Bab IV maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Bagi para akademisi hukum di Indonesia, perlu mengadakan pendalaman dan penafsiran hukum yang lebih dalam perihal definisi mediasi yang sesungguhnya. Hal ini, bilamana ditinjau hanya berdasarkan pada ketetapan formil (wujud penggunaan hukum), hanya akan mengarahkan definisi mediasi hanya sebatas pada seperangkat hukum yang diaplikasikan pada proses pengadilan, bukan mengarah kepada tujuan sebenar-benarnya mediasi itu sendiri. Hal ini diperkuat pula dengan

keberadaan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak pernah menyebutkan soal mediasi.

2. Pada praktisi hukum, melalui lembaga peradilan, perlu memperhatikan lebih dalam lagi peran dari pihak ketiga (mediator) di dalam proses Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam proses perceraian. Dalam perdata, peran pihak ketiga hanya terletak kepada peran menyertai, menengahi, atau menanggung. Bilamana kepentingan pihak ketiga (yang kedepannya akan dijelaskan juga pada peran pihak ketiga di dalam ketetapan mengenai mediasi) menjadi jelas, maka penjelasan mengenai mediator sebagai pihak ketiga dapat dipertegas baik di dalam fungsi berikutnya yaitu menjadi sarana penengah bagi pihak yang bersengketa di dalam Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam proses perceraian.
3. Pada Dinas Sosial (Kementrian Sosial) perlu mencontoh Singapura yang berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan sebelum masuk ke proses pengadilan melalui konseling. Pemerintah Indonesia perlu membentuk proses upaya perdamaian khususnya untuk permasalahan perkawinan diluar prosedur mediasi di pengadilan melalui konseling.